



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kufar, 28 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Kufar, Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email Hxxxxxxas@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kufar Pantai, 07 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kufar, Kufar, Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email Hxxxxxxas@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 06 September 2023 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur bernama IMAM MASJID;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II dengan saksi nikah masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hutang dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Anak I, perempuan, Kufar, 10 Juni 2004;
 - 5.2. Anak II, perempuan, Kufar, 08 Juli 2008;
 - 5.3. Anak III, perempuan, Kufar, 15 Maret 2010;
 - 5.4. Anak IV, laki-laki, Kufar, 18 Februari 2012;
 - 5.5. Anak V, laki-laki, Kufar, 05 Desember 2013;
 - 5.6. Anak VI, perempuan, Kufar, 17 Februari 2014;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2003 di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo mulai tanggal 6 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi Pertama**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 11 Mei 2003;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai Imam Masjid setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Pertama dan Saksi Kedua;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar secara angsur;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Saksi Kedua**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 11 Mei 2003;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai Imam Masjid setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Pertama dan Saksi Kedua;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar secara angsur;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 2003 di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hutang, dihadiri 2 orang saksi bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg. yaitu para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 Mei 2003 di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama IMAM MASJID karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar secara angsur, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak;
6. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Dth



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas dan petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam kitab sebagai berikut:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

اركان النكاح و هي خمسة : صيغة و زوج وولي و هما العاقدان و شاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2003 di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa terkait pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud dan sebagaimana dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2021 tentang keharusan memuat dalam dictum amar yang memerintahkan untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama wilayah tempat kediaman para Pemohon sekarang, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019, tertanggal 26 April 2019, Tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2003 di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Suharti, S.Kom., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Suharti, S.Kom., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)